



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/94.9408/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan Pemohon atas nama:

- | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Nama | : Drs. Zakarias Sanuari, MM. |
| | No. KTP | : 9105011609650001 |
| | Alamat | : Jln Moh Yamin |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : Kerenui 16 September 1965 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| 2 | Nama | : Sefnat Aisoki, SH. |
| | No. KTP | : 9105010411770002 |
| | Alamat | : Jln Pertanian |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : Kanawa, 4 November 1977 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : Dosen |

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Tanda Terima Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 30 Agustus 2024

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen yang berkedudukan di Jalan Maluku, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca dst;

Mendengar;

Menimbang dst;

Mengingat dst;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024;
3. Memerintahkan Termohon membuka kembali akses Silon dan membuka kembali masa Pendaftaran Pasangan Calon paling lama 1x24 jam sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan Pendaftaran paling lama 1x24 jam terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Termohon membuka kembali masa Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud amar Putusan angka (3);
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1). Herold Max Jandeday, A.Md.Pi., 2). Hofni Y. Mandripon, S.Pd., 3). Salmon Robaha, S.IP., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1). Herold Max Jandeday A.Md.Pi., 2). Hofni Y. Mandripon, S.Pd., 3). Salmon Robaha, S.IP., masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen serta dibantu oleh Mathias Hetharia, A.Md.Pi., sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

Anggota Majelis,

ttd

Hofni Y. Mandripon

Ketua Majelis,

ttd

Herold Max Jandeday

Anggota Majelis,

ttd

Salmon Robaha

Sekretaris,



Mathias Hetharia